



PUTUSAN
Nomor 1584 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAJI LALU MOH. SUPARLAN, bertempat tinggal di Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Rusmat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LALU HAMUDI**, bertempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **SERINEM**, semula bertempat tinggal di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
3. **LALU HAMDAN**, bertempat tinggal di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **LALU NURDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Blok Dahlia Gerbang 2 RT.08 Rumah 06 BTN LA Resort Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1584 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan jual beli atas sebagian obyek sengketa seluas 0,95 Are antara Penggugat dengan Almarhum Haji Halifah adalah sah;
 3. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa seluruhnya adalah adalah sah milik Penggugat;
 4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 1 yang mengambil dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan secara melawan hukum;
 5. Menyatakan jual beli antara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 batal demi hukum atau tidak sah;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Praya;
 7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat/beban, bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan Polisi/alat Negara;
 8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar kerugian Penggugat karena tidak bisa menikmati obyek sengketa, dapat dihitung setidaknya tidaknya sebagai berikut:
 - Hasil obyek sengketa dalam 1 (satu) tahun yaitu 8 (delapan) ton padi gabah dan 8 (delapan) kwintal kedelai, sehingga perhitungannya:
8 x waktu 2 (dua) tahun = 16 ton padi gabah;
8 x Waktu 2 (dua) tahun = 16 kwintal kedelai;
- Apabila diperhitungkan dengan uang:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1584 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kwintal padi gabah = Rp400.000,00 = 1 ton padi gabah =
Rp4.000.000,00

1 Kwintal Kedelai = Rp800.000,00 = 1 ton = Rp8.000.000,00

Rp4.000.000,00 x 16 Ton = Rp64.000.000,00

Rp800.000,00 x 16 = Rp12.000.000,00

Jumlah= Rp76.000.000,00

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya., tanggal 27 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli atas sebagian obyek sengketa seluas 0,95 are antara Penggugat dengan almarhum Haji Halifah adalah sah;
3. Menyatakan sebagai hukum obyek sengketa berupa:
 - a. Tanah sawah dan kebun terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 700, Percil Nomor 80 Klas III, luas 0.95 Ha/95 are;
 - b. Tanah sawah dan kebun, Pipil Nomor 699, Percil Nomor 80 Klas III, luas 0,470 Ha/47 are;

Jumlah keseluruhannya adalah 1.420 Ha, sama terletak di Tojang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq Nurmah;
- Sebelah Selatan : Sawah/Kebun Mamiq Nurmah;
- Sebelah Timur : Sawah/Kebun Mamiq Hadi;
- Sebelah Barat : Sawah Lalu Anam;

Seluruhnya adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 1 yang mengambil dan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1584 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dan penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan secara melawan hukum;

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat/beban, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi/alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.541.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 25 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Maret 2018 Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/PDT-KASASI/2018/PN.Pya., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1584 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 13 September 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 25 Juli 2018;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Pya., tanggal 27 Maret 2018;
3. Menghukum kepada Turut Termohon Kasasi untuk tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1584 K/Pdt/2019



hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dengan belum jelasnya pembagian kepemilikan objek sengketa bagian mana yang menjadi milik Penggugat dengan almarhum haji Zulhalifah dan sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 3 bahwa telah terjadi jual beli atas objek sengketa seluas 0,950 Ha/95 are atau sub a berarti tanah sengketa sub b menjadi milik bersama antara Penggugat dengan almarhum haji Zulhalifah, hal tersebut bertentangan dengan dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan sebagai hukum objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJI LALU MOH. SUPARLAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1584 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI LALU MOH. SUPARLAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1584 K/Pdt/2019